



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
KECAMATAN BATANG KAPAS



Jln. Lubuk Nyiur-Tuik

email: puskesmasmudik@yahoo.com

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR : 800/10/SK/Pusk-IV KTM/2026

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI PUSKESMAS

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien yang bermutu serta memperhatikan keselamatan pasien dalam rangka pemantapan kinerja pelayanan pada lingkup UPT Puskesmas IV Koto Mudik;
- b. bahwa untuk peningkatan kinerja pelayanan pegawai UPT Puskesmas IV Koto Mudik, perlu adanya penetapan kode etik pegawai;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut poin a dan b, perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/118/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023;
8. Surat Edaran Bupati Nomor 800/508/BPT-PS/2023 tentang Kewajiban Mentaati Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PUSKESMAS UPT
PUSKESMAS IV KOTO MUDIK.
- KESATU : Kode etik pegawai puskesmas sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari surat keputusan ini
- KEDUA Kode etik pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-
hari.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Nyiur

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK



HENIYILOKMINASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. KEPALA UPT
PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR 1800/PtS/SK/2026
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
PUSKESMAS

:

KODE ETIK PEGAWAI PUKSESMS
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2026

A. KETENTUAN UMUM

1. Kode etika adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di lingkungan UPT Puskesmas IV Koto Mudik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
2. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
3. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
4. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan untuk menindak pegawai

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kode etik ini adalah sebagai pedoman dalam perilaku / Kode etik bagi pegawai
2. Tujuan ditetapkannya kode etik ini :
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai aturan
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas
 - c. Menjamin kelancaran dan pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku
 - e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang professional
 - f. Meningkatkan kerjasama pegawai
 - g. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

C. RUANG LINGKUP

- a. Sikap
- b. Perilaku
- c. Perbuatan
- d. Tulisan
- e. Ucapan

D. KODE ETIK PEGAWAI UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

1. Mentaati kode etik pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, ramah, sopan, senyum dan tidak ada diskriminasi.

3. Menciptkan lingkungan kerja yang harmonis menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama pegawai, serta menghargai perbedaan pendapat.
4. Tidak memberikan informasi kepada media yang bukan menjadi kewenangannya.
5. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam melaksanakan tugas.
6. Menjaga dan menggunakan sarana dan prasarana kantor, serta tidak menggunakannya untuk kepentingan diluar kedinasan.

E. TATA TERTIB PEGAWAI UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

1. Mentaati kode etik pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Datang tepat waktu
3. Mengikuti apel pagi
4. Memakai seragam lengkap dengan atributnya.
5. Menjaga dan menggunakan prasarana kantor dengan baik, serta tidak menggunakan untuk kepentingan diluar kedinasan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
7. Tidak memberikan informasi kepada media yang bukan menjadi kewenangannya.

F. PERATURAN INTERNAL PEGAWAI UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

1. Jam Kerja
 - a. Jam kerja untuk rawat jalan dan IGD
 - 1) Masuk kerja hari senin- kamis : 07.30 WIB - 14.30 WIB
 - 2) Masuk kerja hari jum'at : 07.30 - 11.00 WIB
 - 3) Masuk kerja hari sabtu : 08.00 – 13.00 WIB
 - 4) IGD buka 24 Jam
2. Seragam kerja
 - a. Senin bagi ASN berpakaian pemda jilbab kuning mustard, berpakaian hitam putih jilbab pink bagi tenaga non ASN.
 - b. Selasa berpakaian seragam putih-putih, jilbab minggu ganjil jilbab plum dan minggu genap jilbab emerald.
 - c. Rabu berpakaian hitam putih jilbab kaki muda.
 - d. Kamis berpakaian batik kopri
 - e. Jum'at minggu ganjil berpakaian baju olahraga, Jum'at minggu genap berpakaian seragam muslim.
 - f. Sabtu berpakaian bebas tapi sopan.
 - g. Menggunakan atribut lengkap (tanda pengenal)
3. Melengkapi profile kepegawaian.
4. Bersikap ramah dan sopan kepada seluruh karyyawan maupun kepada pengguna pelayanan puskesmas
5. Mematuhi instruksi kepala puskesmas
6. Laporkan hasil kegiatan paling lambat setiap tanggal 5 di SP2TP
7. Kepala puskesmas bersama seluruh karyawan berkomitmen untuk menjalankan semua peraturan internal yang sudah disusun dan menjalin koordinasi dan komunikasi antara kepala puskesmas dengan penanggung jawab dan pelaksana program serta antar unit pelayanan di puskesmas

8. Apabila ditemukan permasalahan yang terjadi dalam menjalankan peraturan internal ini maka akan dievaluasi kembali oleh kepala puskesmas bersama tim mutu puskesmas dan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Lubuk Nyiur

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK



HENIYLOKMINASIR